

PENGATURAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: A REVIEW

Mutiara Sarifah Hidayat Kartasasmita^{1*}, Warda², Abd Razak Musahib²
Ananda Siti Nurbaiti²

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Madako Tolitoli

² Program Studi Ilmu Hukum Universitas Madako Tolitoli

Jl. Kampus Umada, No. 1, Kel. Tambun, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah

*Email: mutiara@umada.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual menjadi ancaman bagi generasi bangsa. Masalahnya masih banyak orang menganggap kekerasan seksual hanya hal sepele. Sehingga perlu dilakukan kajian dan studi mengenai masalah ini sehingga masyarakat mengetahui bahayanya tindakan kekerasan seksual. Tujuan dari riset ini menyusun kajian studi materi tentang kekerasan seksual di kalangan anak dan tindakan yang tepat dilakukan dalam pencegahan kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan. Pencarian artikel diperoleh dari database Google Scholar dan Scopus, menggunakan kata kunci terpilih yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sejak tahun 2012 hingga 2022. Sumber artikel berfokus pada insiden yang terjadi di Indonesia dan beberapa sumber kekerasan seksual berbahasa Inggris yang terjadi di luar Indonesia. Hasil kajian materi yang didapatkan bahwa kejahatan kekerasan seksual menjadi masalah global dunia. Kasus yang terjadi di Indonesia masih didominasi oleh wanita dan anak-anak. Permasalahan lainnya di Indonesia banyak korban yang tidak mau melaporkan kasus yang menimpanya karena diintimidasi oleh pelaku ataupun merasa malu, dihakimi oleh masyarakat sehingga merasa tidak perlu melakukan pelaporan ke pihak berwajib. Sudut pandang dari negara lain bahwa masih banyak mempercayai kekerasan seksual itu adalah *myth*. Akan tetapi terdapat peraturan yang melarang kekerasan yang dibuat oleh *International Criminal Court*, *International humanitarian law*, dan *international Law Commission*. Kasus yang terjadi di benua Eropa dan Amerika adalah kasus yang lebih ke arah pemerkosaan (*rape*). Hukum pidana internasional melarang kekerasan seksual atau dengan kata lain secara *de facto* dikutuk di sebagian besar negara.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, hukum, anak, Indonesia

Abstract

Sexual violence is a threat to the nation's generations. The problem is that many people still consider sexual violence to be something trivial. So it is necessary to carry out research and studies regarding this problem so that the public knows the dangers of sexual violence. The aim of this research is to compile a study of material regarding sexual violence among children and appropriate actions to be taken to prevent sexual violence in Indonesia. The research used in this research is qualitative research with library research. Article searches were obtained from the Google Scholar and Scopus databases, using selected keywords published within the last 10 years, from 2012 to 2022. Article sources focused on incidents that occurred in Indonesia and several English language sources of sexual violence that occurred outside Indonesia. The results of the material study showed that sexual violence crimes are a global problem in the world. The cases that occur in Indonesia are still dominated by women and children. Another problem in Indonesia is that many victims do not want to report cases that happen to them because they are intimidated by the perpetrator or feel embarrassed, judged by society, so they feel there is no need to report it to the authorities. It has been seen from other countries that many people still believe that sexual violence is a myth. However, there are regulations prohibiting violence made by the International Criminal Court, International Humanitarian Law, and the International Law Commission. The cases that occurred in Europe and America are cases that are more towards rape. International criminal law prohibits sexual violence or in other words is de facto condemned in most countries.

Keywords: Sexual violence, law, children, Indonesia

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual telah terjadi sejak dahulu sampai detik ini menjadi masalah yang serius. Faktanya, kekerasan seksual yang paling sering terjadi adalah kepada anak-anak, mirisnya dengan perkembangan dunia modern kekerasan seksual dapat terjadi di dunia maya seiring teknologi media setiap tahunnya berkembang dan semakin banyak digunakan oleh anak-anak dibawah umur.

Perkembangan teknologi sangat berdampak kepada masyarakat Indonesia sehingga terjadinya penurunan akhlak dan moral yang serius, makanya timbul masalah di masyarakat modern yaitu *attitude* yang salah. Bertahun-tahun, Indonesia telah menghadapi banyak permasalahan terkait tindak tidak terpuji tersebut, baik melalui tv, media massa, ataupun melalui sumber audio. Kasus paling mengkhawatirkan adalah banyaknya eksploitasi seksual anak yang terjadi di Indonesia karena lemahnya hukum dalam melindungi korban kejahatan, dalam hal ini korban kekerasan seksual, khususnya pelecehan seksual (Thompson, 2019) (Jamaludin, 2021).

Kekerasan seksual yang terjadi kepada anak merupakan praktik melibatkan seorang anak dengan oknum lebih tua atau lebih berpengalaman dan menggunakannya untuk hasrat seksual. Tipe kekerasan menggunakan kuasa pelaku dikategorikan menjadi dua, yaitu terjadi di rumah tangga (KDRT), ada kerkaitan keluarga dengan pelaku dan kekerasan ekstra-familial dimana pelaku dilakukan oleh orang lain selain keluarga (Noviana, 2015) (Rahmah et al., 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) Pasal 1. "Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi". Sejauh ini peraturan dalam melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia belum menunjukkan kepastian yang jelas. Undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang mengontrol ataupun mengatur perlindungan korban kekerasan masih bersifat nasional, belum sampai ke peraturan gubernur dan bupati dan masalah lainnya peraturan tersebut masih tersebar di banyak undang-undang yang berbeda. Contohnya adalah Pasal 35 UU No. Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 36 s/d 42. UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta UU PKS (Agustini et al., 2021).

Hal terpenting untuk menindak kegiatan kekerasan seksual adalah dengan mengetahui introspeksi diri sendiri dan memahami hak individu orang lain, bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang harus dihargai dan hormati. Dengan memahami hak-hak pribadi dan hak orang lain, maka seorang individu akan mampu melindungi dirinya sendiri dan menahan diri untuk tidak melakukan pelecehan seksual kepada orang lain, sehingga terciptanya rasa aman kepada diri sendiri dan dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang lain (Armendariz et al., 2020). Kasus kekerasan seksual terjadi diakibatkan beberapa faktor yang identik dengan pengetahuan seseorang, kesadaran, pendidikan seks, fungsi guru dalam mengajar dan perilaku sekolah, praktik pengasuhan orang tua (Ulfaningrum et al., 2021). Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk menyusun kajian studi hukum tentang kekerasan seksual di kalangan anak dan tindakan yang tepat dilakukan dalam pencegahan kekerasan seksual di Indonesia.

METODE

Riset ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Penelitian dengan jenis kualitatif adalah penelitian yang menyajikan hasil secara deskriptif, yang tidak dapat dicapai melalui kuantifikasi (Ghony, M. Djunaidi Almanshur,

2012). Pencarian materi kajian dilakukan pada bulan April – Agustus 2022 dengan menggunakan data sekunder. Eksplorasi jurnal penelitian maupun buku diperoleh dari database Google Scholar dan Scopus, memakai *keywords* terpilih dengan waktu diterbitkan antara tahun 2012 hingga 2022 atau dalam waktu 10 tahun terakhir dipublikasi. Sumber artikel berfokus pada insiden yang terjadi di Indonesia dan beberapa sumber kekerasan seksual berbahasa Inggris yang terjadi di luar Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Indonesia tentang Kekerasan Seksual Anak

Berlandaskan Hukum positif di Indonesia yang telah ditetapkan, cakupan peraturan tentang kekerasan seksual telah dibanyak peraturannya disahkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya hal tersebut. UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. (Friandy, 2017).

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2022 telah terjadi 4.683 laporan dari masyarakat mengenai kekerasan seksual, berasal dari laporan langsung, laporan melalui surat dan e-mail, dan sosial media (online). Jumlah laporan terbanyak berasal dari kelompok perlindungan khusus anak (PKA), sejumlah 2.133 laporan kasus. Mayoritas melibatkan anak-anak korban kekerasan seksual, yakni sebesar 834 perkara. Data tersebut menunjukkan anak-anak rentan terhadap kekerasan seksual, dilihat dari berbagai konteks dan kondisi di lingkungan masyarakat. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, tetapi dapat terjadi di instansi pemerintah, instansi lembaga agama, dan yang lagi populer di dunia pendidikan umum. KPAI juga menambahkan, pelanggaran kekerasan terhadap anak meluas dan mencakup di setiap provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. KPAI memberikan data 10 provinsi yang terbanyak pengaduannya terkait kekerasan terhadap anak adalah provinsi Jawa Barat dengan laporan kasus sebesar 929. Diikuti terbanyak kedua adalah provinsi DKI Jakarta sebesar 769 kasus, provinsi Jawa Timur berada pada posisi ketiga sebesar 345 kasus. Selanjutnya provinsi Banten sebesar 312 kasus, provinsi Jawa Tengah sebesar 286 kasus, provinsi Sumatera Utara dengan 197 kasus, provinsi Sumatera Selatan sebesar 62 kasus, provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 54 kasus, provinsi Lampung sebanyak 53 kasus, dan yang terakhir adalah provinsi Bali yang terkecil yaitu hanya 49 kasus (KPAI, 2022).

Kekerasan seksual dan pelecehan merupakan tipe kekerasan yang berbeda, tergantung pada dampaknya terhadap korban. Perilaku kekerasan seksual ringan contohnya mengedipkan bagian mata, lawakan seksual, mengamati tubuh secara spesifik, mengomentari penampilan, memberikan gesture seksual, memposting gambar seksual eksplisit, menunjukkan alat kelamin dan menusuknya, mendorong, dan mencubit bagian tubuh, semua yang disebutkan diatas masih dipandang kekerasan ringan di zaman sekarang (Kifli & Ismail, 2022).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), orang berperilaku pelecehan ataupun kekerasan seksual akan dikenakan penalti dan sanksi pidana, yang terdapat pada pasal 294, pasal 81, dan 82 UU No 35 Tahun 2014 tentang pencabulan. Hal tersebut dikaitkan dengan KPAI yang membahas bahwa kegiatan itu bersifat persetubuhan yang diartikan aksi yang dilakukan oleh orang dewasa bersama dengan oknum perempuan yang dikategorikan bukan pasangan seksualnya yang sah secara hukum. Semua wujud kekerasan seksual berlandas jenis kelamin, pasti memiliki hubungannya terhadap kekerasan fisik pada tubuh seseorang yang akan

mengganggu pikiran korban dalam jangka panjang.

Di negara kita Indonesia, fungsi utama diberikan penjangaan terhadap korban kekerasan seksual adalah memedulikan dan melindungi korban secara istimewa, melalui peradilan pidana yang adil maupun memberikan beberapa layanan sosial yang seharusnya. Masalah ini merupakan isu yang penting untuk diperhatikan dan harus diselesaikan. Peraturan sosial dan sanksi pidana perlu diperhitungkan oleh lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia untuk menegakkan kapasitas hukum yang relevan dan penegakan hukum secara adil perlu dilakukan. Perlindungan hukum adalah sebagai benteng untuk segala upaya penegak hukum dalam mencari keadilan untuk korban dan hukuman yang pantas untuk pelaku dan mencegah pelanggaran tersebut terjadi lagi dimasa mendatang. Maka dari itu, mengurangi gangguan yang dialami sebaiknya korban diberikan ruang dan waktu untuk pemulihan serta diberikan dukungan bagi korban dalam proses penyembuhannya. (Kifli & Ismail, 2022)

Salah satu penyakit seksual yang sering kita dengar di Indonesia adalah pedofilia. Kekerasan seksual berupa pedofilia dilakukan oleh oknum secara terorganisir, terstruktur, dan meluas serta banyak dari pelaku mendapatkan informasi melalui jaringan pedofil berskala nasional maupun internasional. Kekerasan seksual pedofilia dianggap kekerasan luar biasa terhadap kemanusiaan. Kejahatan pedofilia ini akan memberikan dampak yang sangat negatif terhadap anak-anak. Dampaknya akan berpengaruh pada masa depan anak secara fisik dan jasmani, namun juga merugikan jiwa dan psikologi anak yang menjadi korban. Terjadinya tekanan mental akibat dari merasakan masa lalu yang pahit, akan mengikutinya hingga dewasa kelak. Selain itu, banyak anak-anak yang menjadi korban tidak menginginkan masalah yang diderita disampaikan kepada orang lain meskipun orang terdekat karena diancam atau diintimidasi oleh pelaku kekerasan (Yusyanti, 2020).

Perbedaan peraturan yang berbeda mengenai batasan umur seorang anak. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1, UU No. 23 Tahun 2002, seorang anak diartikan yang belum berumur 18 tahun, anak dalam kandungan masuk dalam peraturan tersebut. Kebijakan KUHP mengenai jangka waktu pertanggungjawaban pidana terhadap anak masih banyak kekurangan. Kesenjangan tersebut adalah: di dalam KUHP belum tercantum batasan usia anak untuk bertanggung jawab terhadap kasus pidana yang menimpa anak tersebut. Selain itu KUHP tidak menjelaskan lembaga pendukung proteksi anak di dalam kebijakan tentang hukum pidana anak. KUHP sendiri masih sederhana dan tidak mengikuti perkembangan zaman modern yang semakin tahun berubah.

Dunia pendidikan yang paling banyak terjadi di lingkup perguruan tinggi. Maka dibuatlah Permendikbudriset No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Walaupun sudah dibuat aturan untuk mencegah hal tersebut tapi masih banyak kasus yang terjadi di perguruan tinggi contohnya kasus di Universitas Sriwijaya dan Universitas Negeri Padang. Kasus yang paling menyedihkan telah berlangsung atau terjadi di sekolah pesantren yang sekarang sudah jadi berita dimana mana (Nugraha & Subaidi, 2022).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia selama kurang lebih 3 tahun mengakibatkan peningkatan kasus kekerasan sosial di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pada awal tahun 2020 di masa pandemi COVID-19, memperlihatkan kasus kekerasan kepada perempuan meningkat sebesar 1.731 atau sebesar 21%. Kasus pelecehan menjadi kasus paling banyak yaitu 229 laporan, pemerkosaan dan pencabulan sebesar 166 laporan, dan pelecehan secara seksual sebesar 181 laporan

dan 962 kasus seksual. Berdasarkan data Kementerian PPPA, terdapat sejumlah 5.488 laporan kasus di Indonesia (Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, 2020).

Menurut Carolina et al., (2022), masalah utama kekerasan seksual ke depannya adalah jika korbannya seorang anak kemungkinan besar anak tersebut bisa menjadi pelaku di masa depan. Hal lainnya, sebagian besar anak-anak menjadi korban pelecehan memiliki trauma yang biasanya dikenal dengan *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan efek sampingnya antara lain kecemasan yang ekstrim dan kekakuan emosional.

Hukum internasional tentang kekerasan seksual

Hukum internasional telah berkembang hingga saat ini, pemerkosaan melibatkan pelanggaran ganda yaitu pertama integritas fisik atau mental seseorang dan kedua otonomi seksualnya. Selain itu, jumlah tindakan seksual yang didefinisikan sebagai kejahatan internasional yang setiap tahun semakin meningkat, termasuk tindakan seksual non-invasif. Akibat tinggi kekerasan seksual di seluruh dunia maka dibuatlah Mahkamah Pidana Internasional yaitu *Rome Statute*.

Sebanyak 123 negara menjadi pihak *Rome Statute*, sehingga membentuk *International Criminal Court* (ICC). *Rome Statute* secara signifikan memperluas kategori kejahatan kekerasan seksual yang secara jelas didefinisikan dalam hukum internasional, dan hal tersebut bersifat netral artinya dapat terjadi terhadap jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. *Rome Statute* dengan jelas mengklasifikasikan menjadi pemerkosaan (*rape*), perbudakan secara seksual, kehamilan tidak diinginkan, sterilisasi kelamin secara paksa, dan tipe-tipe kekerasan seksual lainnya dengan tingkat dampak luar biasa tergantung pada keadaan (Lewis, 2009).

Berdasarkan laporan PBB, definisi ini cukup luas. Hal ini mencakup “serangan fisik dan psikologis yang ditujukan terhadap karakteristik seksual seseorang”, dan juga melingkupi “segala kesalahan serius bersifat seksual yang berkontak langsung dengan fisik seseorang dan moral secara paksaan, intimidasi kekerasan dengan cara tertentu yang bertujuan merendahkan martabat korban (Schomburg & Peterson, 2017).

Kurangnya pelaporan mengenai pemerkosaan merupakan tren umum di seluruh dunia, dan survei di Amerika Serikat biasanya menunjukkan tingkat pelaporan yang mengkhawatirkan yaitu sebesar 10–16% (Spohn et al., 2017) (Wolitzky-Taylor et al., 2011). Di antara negara-negara yang tingkat pelaporan pemerkosaannya paling rendah, Hungaria hanya mempunyai tingkat pelaporan sebesar 8% dan dalam sebuah penelitian baru-baru ini, Hungaria memiliki tingkat pelaporan terendah di dari 28 negara Eropa, hanya 2,1% yang melaporkan. Per kasus yaitu 100.000 orang. Jika dibandingkan dengan Indonesia kasus kekerasan seksual yang terjadi, menurut data Komnas Perempuan di tahun 2022 menjabarkan kekerasan seksual banyak terjadi kepada jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 38.21% (2.228 kasus) dan kekerasan psikis dan mental sebesar 35.72% (2.083 kasus). Data tersebut menunjukkan Indonesia dalam bahaya kekerasan seksual dibandingkan negara-negara lain (Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, 2020).

Pemerintah Finlandia, negara yang masih memimpin dunia dalam peringkat IPM. Di Finlandia, dalam mencegah kekerasan seksual pemerintah mewajibkan semua orang tua dan guru untuk menjalani pelatihan orang tua (*parenting training*). Belakangan, mereka juga menetapkan peraturan ketat tentang pengangkatan tenaga

pengajar. Mulai Tahun 1990, Finlandia telah merekrut kembali tenaga pengajar. Metode seleksinya dengan memperbolehkan seseorang menjadi tenaga pengajar harus berasal dari 10 kampus terbaik dunia dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) *cum laude*. Saat ini, negara-negara di dunia sedang mempelajari Finlandia, termasuk Amerika Serikat. Program pengasuhan anak yang dikoordinasikan oleh negara memimpin dalam membentuk perilaku generasi penerus bangsa. Karakteristik dari insiden yang dilaporkan serupa dengan yang terjadi di negara lain karena dua pertiga dari insiden kekerasan seksual dilakukan di rumah, oleh pasangan, anggota keluarga atau kenalan (Parti & Robinson, 2021).

Menurut Walker, (2015), membahas bagaimana peristiwa traumatis yang disebabkan oleh manusia, seperti kekerasan seksual, memerlukan penyembunyian dan pengungkapan pada tingkat individu dan masyarakat. Pelaku banyak *playing victim*, menganggap kasus kekerasan seksual tidak pernah terjadi dan merahasiakannya; tapi untuk bisa sembuh, korban dan saksi harus memecah kesunyian mereka. Memihak kepada pelaku kejahatan, terutama jika mereka mempunyai kekuasaan, selalu lebih menarik bagi para pengamat: Pelaku hanya meminta untuk tidak bertindak, sementara berdiri di sisi korban membutuhkan empati dan berbagi rasa sakit. Untuk mendorong amnesia publik, penjahat harus membungkam korbannya, menjadikan mereka tidak dapat dipercaya dan tidak terlihat. Di sisi lain, para korban yang mencari keadilan sering kali terperosok dalam penolakan, rasa tidak hormat, dan ketidakpercayaan.

Dinegara- negara maju masih berkembang pengetahuan yang menganggap kekerasan seksual itu sebuah mitos. Orang-orang yang bekerja di sistem peradilan pidana tampaknya juga terkena dampak mitos kekerasan seksual seperti orang pada umumnya. Statistik mencerminkan tren serupa, seperti petugas polisi pria yang memiliki *rape myth acceptance* (RMA) lebih tinggi dan lebih cenderung menyalahkan korban (Parratt & Pina, 2017). Negara seperti Amerika dan Inggris kekerasan seksual menjadi lumrah dan korban merasa tidak perlu untuk mengadukan. Alasan paling sering disampaikan korban adalah tidak mengadukan kasus yang dialami adalah karena mereka tidak ingin orang lain mengetahui kejadian tersebut, sering kali karena takut akan reaksi negatif seperti menyalahkan atau menstigmatisasi.

Menurut hukum pidana *Hungary* yang terdapat pada *sections 196-198, Act 100 of 2012*, kekerasan seksual dapat dilakukan tanpa kekerasan fisik, dalam perkawinan, terhadap korban segala usia (kekerasan seksual anak belum cukup umur), tidak terbatas pada penetrasi melalui hubungan seksual, organ atau benda, sehingga hukum melindungi penentuan nasib sendiri secara seksual. Pada tahun 2016, peraih medali Olimpiade dan pelatih terkenal L'aszlo Kiss dihukum karena pemerkosaan berkelompok yang terjadi 55 tahun sebelumnya. Setelah ditahan, ia kembali melatih dan mendapat banyak pujian. Pada musim gugur tahun 2017, saat gelombang #MeToo terjadi di Hungaria, seorang aktris menuduh sutradara teater terkenal melakukan pelecehan seksual terhadapnya 20 tahun lalu. Penolakan terhadap kesetaraan gender, pengabaian terhadap integritas tubuh, normalisasi kekerasan dalam olahraga, teater, penerimaan pelecehan seksual dalam seni, dan suasana yang sangat seksual di kampus mahasiswa baru tempat terjadinya kekerasan seksual (Szabó, 2019)

Kasus lainnya yang terjadi di Hungaria adalah seorang aktris Hungaria Lilla S'arosdi memposting video ke halaman Facebook-nya yang merinci sebuah episode di awal karirnya di mana dia, sebagai calon mahasiswa drama, dilecehkan secara

seksual oleh sutradara teater yang sukses. Seperti yang terjadi beberapa dekade sebelumnya, publik juga mempertanyakan etika Sarosdi dan cerita tersebut diremehkan, namun setelah tersangka pelaku mengancam akan melakukan tindakan hukum, enam wanita lagi yang tidak disebutkan namanya melakukan pembuktian terhadap manajer teater dan dua tuntutan lainnya diajukan dalam waktu seminggu, dengan mengutip cerita serupa. Terjadi perdebatan publik yang menekankan kepiawaian pelaku. Media mengungkapkan kekhawatiran dan skeptisisme (Papp, 2018). Beberapa bulan kemudian, direktur mengundurkan diri dari jabatannya di organisasi publik.

Munculnya anggapan kurangnya persetujuan dalam hukum pidana internasional telah memicu sejumlah kritik. Menurut profesor hukum Karen Engle, (2005) , dalam hukum pidana internasional, suatu tindakan pemerkosaan atau kekerasan seksual dengan tidak adanya persetujuan dari korban mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan yang hebat, yang dapat merampas hak laki-laki dan perempuan dari kehidupan seksual mereka. *International humanitarian law* memberikan perlindungan yang lebih besar. Bagian ini kemudian menelusuri perkembangan IHL and ICL, menyoroti evolusi definisi pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya sejak pertengahan abad ke-19.

Seorang ahli David S. Mitchell menyimpulkan bahwa "tidak ada keraguan bahwa pelarangan kekerasan seksual sebagai kejahatan dalam hukum humaniter internasional adalah *jus cogens*." Kesimpulan Mitchell didasarkan pada pernyataan bahwa "aturan umum yang melarang kekerasan seksual memenuhi sumber-sumber dasar hukum internasional seperti perjanjian, adat istiadat dan prinsip-prinsip umum serta indikator obyektif yang ditetapkan oleh [Komisi Hukum Internasional]." Lebih lanjut, Mitchell menyatakan bahwa "hukum di semua negara di dunia melarang kekerasan seksual sebagai bagian dari kebiasaan umum dan bahwa pemerkosaan secara *de facto* dikutuk di sebagian besar negara karena peraturan wajib memiliki reputasi internasional yang besar (Mitchell, 2004).

SIMPULAN

Hasil kajian artikel yang didapatkan bahwa kekerasan seksual telah menjadi masalah dunia. Indonesia sendiri melaporkan, tahun 2022 terdapat 834 kasus anak dibawah umur dan 2.228 kasus yang terjadi terhadap perempuan. Bahayanya masih banyak seperti kasus kekerasan seksual yang tidak disampaikan alasannya terintimidasi ataupun merasa malu dihakimi oleh masyarakat. Beberapa peraturan yang dibuat untuk mencegah terjadi kekerasan seksual sebagai berikut: UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya UU No. 35 tahun 2014 terdapat dalam Pasal 294, 81, dan 82 tentang Pencabulan, Permendikbudriset No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Kebiri. Di negara lainnya memiliki masalah lain yaitu banyak yang menganggap kekerasan seksual adalah mitos (*myth*). Namun kekerasan seksual telah menjadi masalah yang sedang ditangani oleh *International Criminal Court (ICC)*, *International humanitarian law (IHL)*, dan *international Law Commission (ILC)*. Masalah kekerasan seksual di negara lain selain di Indonesia dikategorikan sebagai berikut: pemerkosaan (*rape*), perbudakan secara seksual, kehamilan secara paksa, sterilisasi paksa, dan pelecehan seksual yang tingkatnya yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, 2(3).
- Armendariz, C. S., Purver, M., Pollak, S., Ljubešić, N., Ulčar, M., Robnik-Šikonja, M., Vulić, I., & Pilehvar, M. T. (2020). SemEval-2020 Task 3: Graded Word Similarity in Context. *14th International Workshops on Semantic Evaluation, SemEval 2020 - Co-Located 28th International Conference on Computational Linguistics, COLING 2020, Proceedings*. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.semeval-1.3>
- Carolina, N., Saputra, W. A., Nafi'ah, H. H., Merkuri, Y. G., & Bakti, C. P. (2022). STRATEGI INTERVENSI UNTUK MENEKAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL: ISU DAN TREN. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2). <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i2.7098>
- Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. (2020). Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Bidang PHP Kemen-PPA, Deputi UNFPA DKI Jakarta, P2TP2A Penyedia layanan, Forum Pulih, Yayasan*.
- Engle, K. (2005). Feminism and Its (DIS)contents: Criminalizing Wartime Rape in Bosnia and Herzegovina. *American Journal of International Law*, 99(4). <https://doi.org/10.2307/3396669>
- Friandy, B. (2017). Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam). *Justicia Islamica*, 14(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.953>
- Ghony, M. Djunaidi Almanshur, F. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Kifli, S., & Ismail, A. (2022). Analisis Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Wajah Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1093>
- KPAI. (2022). Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022. In <https://www.kpai.go.id/>.
- Lewis, D. A. (2009). Unrecognized Victims: Sexual Violence Against Men in Conflict Settings Under International Law. *Wisconsin International Law Journal*, 27(1).
- Mitchell, D. S. (2004). Prohibition of Rape in International Humanitarian Law as a Norm of Jus Cogens: Clarifying the Doctrine, The. *Duke Journal of Comparative & International Law*, 15.
- Noviana, I. (2015). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA. *Sosio Informa*, 1(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Nugraha, R. A., & Subaidi, S. (2022). Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3694>
- Papp, R. K. (2018, February 2). #MeToo in Hungary: Liberal self cleansing or real

- change? Public Seminar. <https://publicseminar.org/2018/02/metoo-in-hungary/>
- Parratt, K. A., & Pina, A. (2017). From “real rape” to real justice: A systematic review of police officers’ rape myth beliefs. In *Aggression and Violent Behavior* (Vol. 34). <https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.03.005>
- Parti, K., & Robinson, R. A. (2021). What Hinders Victims from Reporting Sexual Violence: A Qualitative Study with Police Officers, Prosecutors, and Judges in Hungary. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 10(2). <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.1851>
- Rahmah, V. M., Arifah, I. M., & Widyastuti, C. (2021). Penanganan Kondisi Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual Menggunakan Art Therapy: Sebuah Kajian Literatur. *Counselling Research and Applications*, 1(1).
- Schomburg, W., & Peterson, I. (2017). Genuine consent to sexual violence under international criminal law. In *Globalization of Criminal Justice*. <https://doi.org/10.4324/9781315254081-16>
- Spohn, R., Bjornsen, A., & Wright, E. M. (2017). Factors associated with reporting of sexual assault among college and non-college women. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 9(4). <https://doi.org/10.1108/JACPR-05-2017-0298>
- Szabó, A. M. (2019). Elmondani az elmondhatatlant. *Magyar Tudomány*. <https://doi.org/10.1556/2065.180.2019.8.18>
- Thompson, S. (2019). The Killing Season: A history of the Indonesian massacres, 1965–66. *The International History Review*, 41(2). <https://doi.org/10.1080/07075332.2019.1569295>
- Ulfaningrum, H., Fitriyasaki, R., & Mar’ah, M. M. (2021). Studi Literatur Determinan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Health Sains*, 2(2). <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i2.119>
- Walker, A. (2015). Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror. *American Journal of Psychotherapy*, 69(4). <https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.2015.69.4.455>
- Wolitzky-Taylor, K. B., Resnick, H. S., Amstadter, A. B., McCauley, J. L., Ruggiero, K. J., & Kilpatrick, D. G. (2011). Reporting rape in a national sample of college women. *Journal of American College Health*, 59(7). <https://doi.org/10.1080/07448481.2010.515634>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>